



HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG KEWARGANEGARAANNYA DIPEROLEH MELALUI NATURALISASI

Faris Abrar Firdaus*, Amalia Diamantina, Amiek Soemarmi

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: Farisabrarfirdaus@outlook.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses naturalisasi di Indonesia serta hak dan kewajiban apa saja yang diperolehnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan *yuridis* normative dengan bahan hukum primer dan sekunder, juga spesifikasi deskriptif analitis, dengan pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik wawancara yang ditujukan kepada Ibu Nurul Istiqoma selaku Kepala analisis & pertimbangan pewarganegaraan, dan Bapak Sudaryanto Abdul selaku Kepala Subdirektorat Pewarganegaraan Ditjen AHU Kemenkumham. Hasil penelitian ini dalam pengaturannya terdapat tiga cara melakukan permohonan naturalisasi sesuai Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, pada Pasal 8 permohonan dilakukan dengan cara naturalisasi biasa, Pasal 19 permohonan dilakukan dengan cara perkawinan campuran antarkewarganegaraan, dan Pasal 20 dilakukan atas dasar rekomendasi lembaga terkait yang dipertimbangan DPR dan presiden karena jasa pemohon atau kepentingan negara. Hak dan Kewajiban warga negara Indonesia hasil perolehan naturalisasi sama dengan warga negara Indonesia asli, Namun, terdapat pembatasan terkait hak politiknya yaitu tidak memperoleh hak untuk dipilih sebagai calon presiden dan wakil presiden. Saran dari penulis yaitu peraturan mengenai hak dan kewajiban warga negara hasil perolehan naturalisasi dapat ditambahkan atau dipertegas secara tertulis dalam bahan revisi undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban, Warga Negara, Kewarganegaraan, Naturalisasi

Abstract

This research is aimed to find out about the naturalization process in Indonesia as well as what kind of rights and obligations obtained. The research methods used are Juridical Normative approach by utilizing primary and secondary legal materials, in addition to the analytical descriptive specification, with the data collection in the form of library research and in-depth interview technique intended for Mrs. Nurul Istiqoma as The Chief of Citizenship Analysis and Considerations, and Mr. Sudaryanto Abdul as The Head Sub-directorate of Citizenship of the Directorate General of Legal Administrative Affairs, Ministry of Law and Human Rights. The result of this research, there are three ways of submitting naturalization application based on The Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2006 on the Citizenship, in Article [8] Citizenship of the Rep. of Indonesia may be acquired through regular naturalization, Article [19] application may be acquired through mixed marriage between nationalities, and Article [20] the citizenship may be obtained through recommendation from the relevant institutions after receiving the deliberations of the People's Representative Council and The President based on the persons' deserving merit for services to the Rep. of Indonesia or for the country's best interests. The rights and obligations of Indonesian Citizens resulting from naturalization are equal with original Indonesian Citizens. However, there are restrictions regarding their political rights, that is not receiving the right to be elected as presidential and vice-presidential candidates. The suggestion from the author is the regulations regarding rights and obligations of citizenship acquired from naturalization could be added and emphasized in awritten form in the revision material of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords : Rights and Obligations, Citizen, Citizenship, Naturalization



I. PENDAHULUAN

Secara sederhana negara adalah organisasi tertinggi yang memiliki teritorial dan kekuasaan untuk mengatur dan memelihara rakyatnya dibawah perundang-undangan (hukum) yang jelas.¹ Suatu negara dinyatakan sudah merdeka dan berdaulat, apabila sudah memenuhi syarat - syarat memiliki wilayah tertentu, warga negara atau rakyat yang tetap, dan pemerintahan yang berdaulat.² Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rakyat mengandung pengertian atausering dikaitkan denganwarganegara.³

Menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), “warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan denganundang-undang sebagai warganegara”.⁴ Warga negara dapat diartikan menjadi sekelompok orang yang berdasarkan ketentuan hukum, berstatus sebagai pendukung tertib hukum negara. Mereka mempunyai hak-hak dari negara dan kewajiban-kewajiban tertentu terhadap negara.⁵

Ini merupakan salah satu bukti penting nya status kewarganegaraan di mata hukum Indonesia. Kemudian bagaimana dengan orang yang tinggal di wilayah negara tersebut namun bukan warga negara tersebut, hal itu disebut dengan istilah orangasing, yakni semua orang-orang yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu tetapi ia bukan warga negara dari negara tersebut.⁶

Istilah orang asing juga telah diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, bahwa “orang asing adalah orang yang bukan warga negara indonesia, sedangkan warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia aslidan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara sesuai pengaturan Pasal 26 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun1945”.⁷

Adapula Warga Negara Asing(WNA) yang merupakan pendatang dari suatu negara untuk tujuan tertentu menetap di Indonesia, dengan batasan waktu yang telah di tentukan dengan hubungannya dengan negara, sifatnya sementara hanya sampai warga negara asing tersebut kembali lagi ke negara asalnya.⁸

Lahirnya UU No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI dilatar adanya perubahan UUD NRI 1945 yang memberi tempat yang luas bagi perlindungan HAM yang jugaberakibat terjadinya perubahan pasal pasal mengenai hal hal yang terkait kewarganegaraan dan hak- haknya.⁹ Pemenuhan hak dan

¹ Retno Saraswati, Ilmu Negara, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 24

² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, FHUI, 1976), hlm. 291

³ B. Hestu Cipto Handoyo dan Y. Thresianti, Dasar- Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2001), hlm. 149.

⁴ Indonesia, Undang-Undang Dasar, Ps. 26 ayat (1).

⁵ Dasril Radjab, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 160.

⁶ Titik Triwulan Tutik, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amademen UUD 1945, (Jakarta: Cerdas Pustaka, 2008), hlm. 348.

⁷ Indonesia, Undang-Undang Keimigrasian, Ps. 1 angka (9).

⁸ M Alvi Syahrin, Imigran Ilegal Dan HAM Universal, (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2017), hlm. 29.

⁹ Moh. Mahfud MD, “Politik Hukum Di Indonesia”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 1.



perlindungan bagi setiap warga negara menjadi tanggung jawab pemerintah.¹⁰ WNA yang berada di Indonesia dapat melakukan proses Naturalisasi sebagai salah satu cara untuk memperoleh kewarganegaraan.¹¹ Naturalisasi adalah proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga negara suatu negara.¹²

Satjipto Rahardjo mengemukakan hak adalah kekuasaan untuk melindungi kepentingan setiap orang yang diberikan oleh hukum. Pandangan itu jelas memberikan penegasan bahwa hak itu sesuatu yang dimiliki dan wajib untuk dipenuhi bagi setiap orang.¹³ Manusia sudah memiliki hak-hak dasarnya sejak dilahirkan, dimana hak dasar ini didukung oleh Negara Indonesia yang dibuktikan dengan adanya pengaturan mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD NRI 1945.

Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, merupakan bagian dari prinsip perlindungan hukum. Salah satu hak yang diakui keberadaannya dan dilindungi dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) adalah Hak memilih dan dipilih, hak warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu disebut sebagai hak pilih, yang terdiri dari hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih).¹⁴

Terkait hak ini diatur pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan isi: "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan".¹⁵ dan ketentuan lainnya yang mengatur terkait hal ini dalam Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28E Ayat (3). Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, seseorang yang telah mendapatkan status kewarganegaraannya melewati proses naturalisasi perlu memahami apa saja hak dan kewajiban yang diperolehnya sebagai warga negara. Namun hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang jelas mengenai apa saja hak dan kewajiban yang diperoleh warga negara Indonesia yang kewarganegaraannya didapatkan melalui naturalisasi. Hal ini akan berdampak dengan terjadinya sebuah kesenjangan sosial antara wni asli dan wni dari perolehan naturalisasi, terlebih lagi perlindungan atas hak-haknya yang tidak memiliki payung hukum, juga berdampak terhadap ketidakstabilan kursi pemerintahan di masa yang akan datang.

Kewarganegaraan merupakan persoalan yang penting dalam pembahasan

¹⁰ Eko Triadi da Praku Purba, dan Lita Tyesta, Amiek Soemarmi, "Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Atas Status Warga Negara Dalam Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing Di Singkawang", *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 5, 2016, hlm. 3.

¹¹ M. Alvi Syahrin, "Naturalisasi Dalam Hukum Kewarganegaraan: Memahami Konsep, Sejarah, Dan Isu Hukumnya", *Jurnal Thengkyang*, 2019, hlm. 36.

¹² Amey Yunita Luntungan, "Naturalisasi Warganegaraan Asing Menjadi Warganegara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan", *Jurnal Lex et Societatis*, 2013, hlm. 41.

¹³ Adrianus Bawamenewi, "Implementasi Hak Politik Warga Negara", *Jurnal Warta Edisi*: 61, 2019, hlm. 43.

¹⁴ C.ST. Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 2-5.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, Ps. 43 ayat (1).

hukum tata negara. Proses Naturalisasi merupakan suatu bentuk penjaminan perlindungan hak yang diberikan oleh negara Indonesia dalam memenuhi salah satu bentuk HAM. Berdasarkan penjabaran yang telah diuraikan diatas, maka diperlukan analisis dan penelitian lebih jauh mengenai Bagaimana pengaturan Naturalisasi di Indonesia, dan apa saja hak dan kewajiban yang diperoleh oleh seorang warga negara asing yang telah melakukan naturalisasi dan memperoleh kewarganegaraan Indonesia,

Berdasarkan uraian tersebut dalam latar belakang penelitian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Naturalisasi di Indonesia?
2. Bagaimana Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia yang Kewarganegaraannya diperoleh melalui Naturalisasi?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan dengan *yuridis normatif*. Pendekatan yang diadaskan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, dengan melakukan penggambaran dan keadaan proses naturalisasi dengan cara mendeskripsikan penerapannya berdasarkan fakta yang ada, kemudian menggunakan peraturan perundang-undangan kewarganegaraan sebagai sumber dari penelitian ini. Maka dari itu, penelitian ini telah menggambarkan dan mendeskripsikan peraturan perundang-undangan kewarganegaraan yang dikaitkan dengan penerapan naturalisasi sesuai dari data hasil wawancara.

Metode Pengumpulan Data yang penulis gunakan berupa Studi Kepustakaan dengan menggunakan bahan seperti undang-undang dan teknik Wawancara, dengan melakukan wawancara kepada Ibu Nurul Istiqoma selaku Kepala analisis & pertimbangan pewarganegaraan, dan Bapak Sudaryanto Abdul selaku Kepala Subdirektorat Pewarganegaraan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Tata Negara, Kementerian Hukum dan HAM RI. Jenis Wawancara yang dilaksanakan adalah wawancara semistruktur, dengan tujuan menemukan permasalahan yang lebih terbuka, kemudian pihak yang diwawancarai dimintai pendapat dan ide-idenya terkait permasalahan.

Analisis Data yang penulis gunakan yakni Analisis Kualitatif, yang dilaksanakan sebelum memasuki lapangan dan setelah selesai dilapangan.¹⁷ Penelitian bertujuan untuk menggali lebih dalam terkait peraturan naturalisasi serta hak dan kewajiban warga negara. Dengan metode kualitatif maka peneliti dapat mewawancarai subyek peneliti dengan lebih mendalam, yang nantinya ungkapan subyek peneliti dapat diinterpretasikan dan dapat diobservasikan apa yang terjadi.

¹⁶ Soeryono Soekarto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 20.

¹⁷ Endang Widi Winami, Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 170.



III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Melakukan Naturalisasi di Indonesia

1. Persyaratan Melakukan Naturalisasi

Tata cara memperoleh Naturalisasi menurut Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia terbagi menjadi 3, yakni Pasal 8 dengan cara permohonan naturalisasi biasa, Pasal 19 dengan cara permohonan atas dasar perkawinan campuran, dan Pasal 20 dengan cara permohonan istimewa atas dasar jasa kepada negara.


Persyaratan permohonan pada Pasal 8 dan 19 sebagai berikut:¹⁸

- a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- b. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih
- f. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- g. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
- h. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Pasal 20 tidak memiliki persyaratan khusus pemohon dalam mengajukan permohonannya, Pemohon bisa saja baru menginjak tanah air dalam waktu 1 bulan dan akan tetap diizinkan untuk melakukan permohonan. Namun dalam pelaksanaan permohonan nya tetap dengan pertimbangan oleh pihak-pihak khusus. Hal ini dikarenakan dalam prosesnya, permintaan permohonan Pasal 20 selalu dibutuhkan dengan cepat dengan alasan jasa dan kepentingan negara, seperti kepentingan atlet WNA yang mewakili Indonesia dalam mendaftar di kompetisi-kompetisi Internasional demi memberikan prestasi kepada negara Indonesia.

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Ps. 9 huruf a-h.


2. Tata Cara Pendaftaran dalam Memperoleh Kewarganegaraan RI



Gambar 1. Alur permohonan Pewarganegaraan melalui Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI (Naturalisasi Biasa).



Gambar 2. Alur permohonan Pewarganegaraan melalui Pasal 19 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI (Perkawinan Campuran).



Gambar 3. Alur permohonan Pewarganegaraan melalui Pasal 20 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI (Naturalisasi Istimewa).

3. Warga Negara yang Melakukan Pewarganegaraan di Indonesia

Tabel 1. Data permohonan Pewarganegaraan Berdasarkan NegaraAsal Pemohon Menggunakan Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Naturalisasi Biasa) padaTahun 2018-2021 :

DATA WARGA NEGARA PEMOHON PEWARGANEGARAAN MELALUI PASAL 8						
No.	Warga Negara Asal	2018	2019	2020	2021	Total
1	Korea Selatan	23	26	14	14	77
2	India	17	17	8	13	55
3	China/RRT	10	15	3	4	32
4	Taiwan	7	5	2	3	17
5	Pakistan	5	2	0	4	11
6	Yaman	2	3	2	3	10
7	Jepang	1	1	0	4	6
8	Singapura	0	4	0	1	5
9	Australia	1	1	1	2	5
10	Italia	1	2	0	2	5
11	Irak	1	0	1	2	4
12	Malaysia	0	1	3	0	4
13	Prancis	0	1	0	2	3
14	Belanda	0	2	0	1	3
15	Filipina	0	2	1	0	3
16	USA	2	1	0	0	3
17	Jerman	0	1	0	1	2
18	Afghanistan	0	1	0	1	2
19	Mauritius	0	0	1	1	2
20	Inggris	0	0	0	2	2
21	Mali	1	0	0	0	1
22	Nigeria	1	0	0	0	1
23	Arab Saudi	0	1	0	0	1
24	Nepal	0	1	0	0	1
25	Jamaica	0	1	0	0	1
26	Turki	0	1	0	0	1
27	Kenya	0	1	0	0	1
28	Guinea	0	0	1	0	1
29	Swiss	0	0	0	1	1
30	Kanada	0	0	0	1	1

31	Thailand	0	0	0	1	1
----	----------	---	---	---	---	---

Tabel 2. Data permohonan Pewarganegaraan Berdasarkan Negara Asal Pemohon Menggunakan Pasal 19 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Naturalisasi atas Perkawinan Campuran) pada Tahun 2018-2021 :

DATA NEGARA PEMOHON PEWARGANEGARAAN MELALUI PASAL 19						
No.	Warga Negara Asal	2018	2019	2020	2021	Total
1	Pakistan	37	35	17	17	106
2	India	25	10	21	15	71
3	Yaman	9	0	11	17	37
4	Korea Selatan	12	18	0	0	30
5	Nigeria	6	0	9	12	27
6	China/RRT	6	11	5	0	22
7	Kamerun	6	0	4	7	17
8	Malaysia	11	0	0	0	11
9	Mali	0	0	11	0	11
10	Singapura	10	0	0	0	10
11	Belanda	0	5	0	3	8
12	Mesir	4	3	0	0	7
13	Bangladesh	7	0	0	0	7
14	Sudan	1	5	0	0	6
15	Iran	0	0	0	6	6
16	Filipina	5	0	0	0	5
17	Srilangka	2	0	3	0	5
18	Jepang	2	0	2	0	4
19	perancis	3	0	0	1	4
20	Italia	4	0	0	0	4
21	Taiwan	2	0	0	0	2
22	USA	2	0	0	0	2
23	Irak	2	0	0	0	2
24	Jerman	2	0	0	0	2
25	Somalia	2	0	0	0	2
26	Kanada	0	0	2	0	2

27	Maroko	0	0	0	2	2
28	Australia	1	0	0	0	1
29	Ekuador	1	0	0	0	1
30	Brazil	1	0	0	0	1
31	Argentina	1	0	0	0	1
32	Bosnia dan Herzegovina	1	0	0	0	1
33	Lebanon	0	1	0	0	1
34	Vietnam	0	1	0	0	1
35	Yordania	0	1	0	0	1
36	Portugal	0	1	0	0	1
37	Inggris	0	0	1	0	1
38	Burkina Faso	0	0	0	1	1
39	Kongo	0	0	0	1	1
40	Suriah	0	0	0	1	1

Tabel 3. Data permohonan Pewarganegaraan Berdasarkan Negara Asal Pemohon Menggunakan Pasal 20 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Naturalisasi Istimewa) pada Tahun 2018-2021 :

DATA WARGA NEGARA PEMOHON PEWARGANEGARAAN MELALUI PASAL 20						
No.	Warga Negara Asal	2018	2019	2020	2021	Total
1	Amerika Serikat		Payton Alexis Whited	Brandon Van Dorn Jawato	Marques Terrel Bolden daru	3
2	Senegal				-Serigne Modou Kane - Dame Diagne	2
3	Belanda			Marc Anthony Klok		1
4	Inggris			Lester Prosper		1
5	Kanada			Kimberly Pierre Louis		1
6	Brazil		Harapan Otavio Dutra			1

B. Hak dan Kewajiban Warga Negara yang Diperoleh Melalui Naturalisasi

1. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Asli

Pasal 26 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”.¹⁹

Maka dapat dijelaskan bahwa bangsa Indonesia asli atau Warga negara Indonesia asli merupakan istilah dimana seorang individu memiliki kewarganegaraan Indonesia secara sah sejak individu terlahir dan tidak pernah melakukan pewarganegaraan selama hidupnya atas kemauan pribadi. Kewarganegaraan Indonesia tersebut didapati apabila individu terlahir dari kedua atau salah satu orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia.

Hak dan Kewajiban warga negara Indonesia asli terdapat pada pengaturan dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pada Pasal 27 disimpulkan bahwa warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan mata pencaharian dan gaya hidup yang layak sebagaimana manusia, maksud dari gaya hidup yang layak adalah dengan terpenuhi nya kebutuhan-kebutuhan pokok primer warga negara agar dapat mempertahankan hidupnya.

Pasal 27 juga meminta warga negaranya untuk wajib dalam membela negara kapan pun dan dalam bentuk apa pun. Makna dari wajib membela negara yang dimaksud adalah kita perlu menjunjung tinggi nama baik negara Indonesia dimanapun kita berada, baik nasional maupun internasional, dan memahami ideologi yang menjadi pedoman negara Indonesia yakni Pancasila. Ketika warga negara melaksanakan kewajibannya dalam membela negara, pemerintah juga perlu memberikan wadah untuk menerapkan hak-hak warga negara tersebut.

Pada Pasal 28 sampai Pasal 34 disimpulkan bahwa warga negara Indonesia juga memiliki beberapa hak lainnya seperti hak dalam mengeluarkan pendapat, dimana masyarakat diberikan kebebasan dalam berekspresi secara baik tanpa adanya penindasan dari pemerintah. Warga negara juga memperoleh hak untuk dapat memperjuangkan hak-hak yang dimilikinya, serta hak atas pengakuan dan perlindungan yang sejajar di mata hukum. Artinya peraturan hukum berlaku bagi seluruh warga negara tanpa memandang status, dan hal ini merupakan bentuk perlawanan terhadap diskriminasi.

Kemudian warga negara memiliki hak untuk membangun keluarga secara sah sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia dan ketika sudah memiliki anak, setiap anak pun memiliki hak dalam keberlangsungan hidup yang baik tanpa perlakuan kekerasan, baik itu kekerasan mental maupun kekerasan fisik. Seorang anak perlu mendapatkan Pendidikan yang layak, dimana pemerintah sekurang-kurangnya wajib mensubsidi pendidikan dasar anak.

Warga negara berhak mendapatkan imbalan yang adil dalam pekerjaan, dimana pemerintah dalam upaya mendukung hak ini telah menerapkan upah minimum regional yang berbeda di tiap-tiap wilayah Indonesia. Warga negara juga memiliki hak dalam status kewarganegaraan, diperbolehkan untuk mengubah

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Dasar NRI 1945, *ibid*.



maupun memperoleh kembali status kewarganegaraannya dan hak mendapatkan kesempatan yang tidak diskriminasi dalam pemerintahan, yakni menggunakan hak konstitusionalnya terlepas status ekonomi maupun gender.

Selanjutnya warga negara berhak memilih agama yang ingin dianutnya, selama agama tersebut diakui oleh undang-undang dan berhak agar masyarakat tradisional diakui dan dihormati dari masa ke masa. Warga negara juga berhak dalam memperoleh informasi, dengan keterbukaan informasi publik yang ditawarkan pemerintah. Dimana pemerintah perlu terbuka agar tetap dalam pengawasan masyarakat maupun pihak-pihak resmi pengawas pemerintah dan terhindar dari *executive heavy*.

Hak lainnya yang tidak kalah penting adalah hak untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan yang baik. Pemerintah wajib meringankan beban masyarakatnya yang mengutamakan ibu hamil, lansia dan anak-anak dengan memberikan fasilitas Kesehatan yang layak untuk umum. Kemudian warga negara juga diberikan kewajiban dalam menghormati hak asasi orang lain. Ketika individu melakukan penerapan haknya, selama hak tersebut termasuk ke dalam *derogable rights* maka perlu dibatasi oleh adanya hak orang lain, tidak bisa sembarangan. Warga negara juga memiliki kewajiban dalam mendukung pertahanan negara, dimana dalam lingkup kenegaraan salah satu contoh mendukung pertahanan negara adalah dengan caramematuhi perundang-undangan yang berlaku.

2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Indonesia

Pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, dikatakan bahwa seluruh orang yang bukan WNI diperlakukan sebagai orang asing. Maka warga negara asing yang memiliki ITAP juga akan diperlakukan sebagai orang asing. Orang asing memiliki kewajiban yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kewajiban dalam undang-undang ini meliputi kewajiban seputar keimigrasian orang asing ketika masuk ke dalam negara Indonesia, seperti wajib memiliki identitas diri dan melengkapi persyaratan izin tinggal.

WNA pemilik ITAP juga memiliki hak atas tanah di negara Indonesia, Hak ini diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Namun hak ini hanya terdiri atas hak pakai dan hak sewa bangunan, bukan hak milik. Hak pakai yang diberikan kepada WNA berlaku dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dengan diizinkan proses perpanjangan kembali selama 20 tahun. Pemberian hak atas tanah bertujuan untuk memberi kesempatan kepada WNA agar dapat berproses dan pada akhirnya akan membantu kesejahteraan negara Indonesia.

WNA yang memiliki ITAP tetap memiliki kewajiban untuk menghormati dan mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di negara Indonesia, dan tetap diberikan jaminan atas hak dasar dan hak asasi manusianya dimanapun berada.

3. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia hasil Perolehan Naturalisasi Perbedaan istilah warga negara Indonesia asli, dengan istilah warga negara



Indonesia hasil perolehan naturalisasi dapat terlihat secara signifikan dari bagaimana asal mula seseorang tersebut menjadi warga negara Indonesia. Istilah Warga negara Indonesia asli adalah Ketika seorang individu memiliki kewarganegaraan Indonesia secara sah sejak individu terlahir dan tidak pernah melakukan pewarganegaraan selama hidupnya atas kemauan pribadi. Kewarganegaraan Indonesia tersebut didapati apabila individu terlahir dari kedua atau salah satu orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia.

Sedangkan istilah warga negara Indonesia hasil perolehan naturalisasi adalah ketika seorang warga negara asing melakukan pewarganegaraan secara sah atas dasar pasal 8, 19 ataupun 20 Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kemudian memperoleh status kewarganegaraan Indonesia.

Pada Undang-undang dasar NRI 1945 Pasal 27 ayat (1) dituliskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, kedudukan yang sama berarti memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kemudian pada Pasal 26 ayat (1) Undang-undang dasar NRI 1945 dituliskan bahwa warga negara adalah WNI asli dan WNA yang disahkan oleh undang-undang. WNA yang telah disahkan menjadi WNI tersebut dikenali dengan istilah WNI hasil perolehan naturalisasi.

Maka apabila didasari oleh dasar hukum tersebut, hak dan kewajiban warga negara Indonesia hasil perolehan naturalisasi dengan hak warga negara Indonesia asli itu sama saja, tidak ada yang membedakan. Namun warga negara Indonesia hasil perolehan naturalisasi dalam menjalankan haknya diberikan pembatasan-pembatasan.

Pada Pasal 6 UUD NRI 1945 dituliskan bahwa yang diperbolehkan untuk mencalonkan diri menjadi wakil Presiden dan Presiden hanyalah warga negara Indonesia asli. Pembatasan yang dituliskan dalam Pasal 6 merupakan pembatasan dalam hak bidang politik. Secara konstitusional warga negara berhak atas hak memilih dan dipilih, namun pembatasan tersebut membatasi haknya warga negara hasil perolehan naturalisasi untuk dipilih. Pembatasan tersebut sebenarnya memang telah menyinggung pelanggaran HAM, karena pembatasan tersebut akan menyebabkan diskriminasi perbedaan hak antar warga negara Indonesia.

Hak dipilih selain sebagai calon presiden dan wakil presiden yang terdapat di negara Indonesia, adalah hak dipilih sebagai Menteri, dalam Pasal 17 ayat (2) UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden.²⁰ Kemudian salah satu syarat pengangkatannya dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara, yaitu menteri harus "Warga negara Indonesia".²¹ Berbeda dengan syarat sebagai calon presiden dan wakil presiden, dalam persyaratan Menteri tidak ada pembatasan bahwa warga negara Indonesia yang dimaksud harus warga negara Indonesia asli. Selain Kementrian, hak dipilih warga negara Indonesia lainnya adalah berhak dipilih dalam pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan

²⁰ Indonesia, Undang-undang Dasar NRI 1945, Ps. 17 ayat (2).

²¹ Indonesia, Undang-undang Kementrian Negara, Ps. 22 ayat (2) huruf a.



Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa bakal calon adalah warga negara Indonesia.²² Sama dengan persyaratan Kementerian negara, bahwa tidak terdapat penjelasan apakah warga negara Indonesia yang dimaksud adalah warga negara Indonesia asli atau lainnya.

Hak dipilih lainnya adalah hak dipilih sebagai kepala daerah, pengaturannya diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa “Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Walikota”.²³

Warga negara Indonesia yang dimaksud dalam persyaratan calon Menteri, DPR dan DPRD, juga Kepala Daerah tidak menjelaskan apakah warga negara Indonesia yang dicantumkan harus warga Indonesia asli. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh warga negara Indonesia yang telah disahkan oleh undang-undang boleh ikut serta dalam mengimplementasikan hak dipilihnya dalam proses pencalonan Menteri, DPR dan DPRD, juga Kepala Daerah.

Ketika seorang Warga negara Indonesia hasil perolehan naturalisasi sudah disahkan status kewarganegaraannya, sudah sewajarnya mereka mengharapkan timbal balik untuk diberikan seluruh hak dan kewajiban yang sama secara adil dengan warga negara Indonesia lainnya. Namun, Pada Pasal 6 UUD NRI 1945 tidak terdapat penjelasan mengenai alasan diberikan nya pembatasan tersebut.

Pemberian pembatasan hak dipilih sebagai calon presiden dan wakil presiden sudah melewati proses yang telah dipikirkan secara matang. Pelaksanaan prosesnya pasti dengan beberapa pertimbangan khusus oleh pihak eksekutif dan legislatif. Pembatasan hak ini merupakan suatu upaya pemerintah dalam mengurangi hal yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang. Ketika pembatasan hak dipilih ini dihilangkan, maka akan terdapat potensi seorang warga negara Indonesia hasil perolehan naturalisasi mencalonkan diri dalam pemilu. Pada prosesnya pasti akan menimbulkan perbedaan pendapat antarmasyarakat.

Masyarakat yang setuju, akan menyuarakan pendapatnya dikaitkan dengan hak asasi manusia sedangkan masyarakat yang keberatan akan menyuarakan pendapatnya terkait nasionalisme. Warga negara Indonesia hasil perolehan naturalisasi akan secara terus menerus dianggap kurang nasionalis apabila dibandingkan dengan warga negara Indonesia asli, karena dianggap tidak beradati tanah Indonesia sejak terlahir.

Kemudian Warga negara hasil perolehan naturalisasi dikhawatirkan masih memiliki dua pemikiran terhadap kedua negara yang pernah dipeluknya, dan akan menimbulkan pertanyaan diantara masyarakat. Apabila telah menjadi pemimpin dan dihadapkan dengan kasus pembelaan negara, apakah akan membela negara asal atau negara Indonesia.

²² Indonesia, Peraturan KPU Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Ps. 7 Ayat (1),

²³ Indonesia, Peraturan KPU Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Ps. 4 ayat (1).



Sesuai apa kata pasal 6 UUD NRI 1945, bahwa calon presiden dan wakil presiden perlu seorang warga negara Indonesia asli, selama bunyi undang-undang dasar berkata seperti itu maka seperti itulah seharusnya,²⁴ Walaupun aturan saat ini sudah baik dalam mengunci pembatasan nya dibidang politik. Melihat perkembangan gaya sosial dankultural yang semakin beragam, akan lazim apabila dimasa yang akan datang pemerintah telah sadar untuk dapat melakukan penerapan tertulis mengenai peraturan khusus, yang berisikan hal-hal terkait hak dan kewajiban warga negara indonesia hasil perolehan naturalisasi.

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pengaturan Naturalisasi di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dalam pengaturannya terdapat 3 cara melakukan permohonan naturalisasi. Pasal 8 permohonan dilakukan dengan cara naturalisasi biasa, Pasal 19 permohonan dilakukan dengan cara perkawinan campuran antar kewarganegaraan, dan Pasal 20 dilakukan atas dasar rekomendasi lembaga terkait yang dipertimbangan DPR dan presiden karena jasa pemohon atau kepentingan negara.
- b. Hak dan Kewajiban warga negara Indonesia hasil perolehan naturalisasi sama dengan warga negara Indonesia asli, Namun, terdapat pembatasan terkait hak politiknya yaitu tidak memperoleh hak untuk dipilih sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. Hak dan Kewajiban Warga Indonesia hasil perolehan naturalisasi diatur dalam Pasal 27 sampai 34 UUD NRI 1945, dan pembatasannya diatur dalam Pasal 6 UUD NRI 1945.

V. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

B. Hestu Cipto Handoyo dan Y. Thresianti, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2001).

Kansil, C.ST, Hukum Tata Pemerintahan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).

Mahfud MD, Moh., Politik Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1976).

Radjab, Dasril, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

Saraswati, Retno, Ilmu Negara, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010).

²⁴ Sudaryanto Abdul, Wawancara, Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Subdirektorat Pewarganegaraan, (Jakarta: 7 Januari, 2022).



- Starke, J.G., Pengantar Hukum Internasional 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
- Soekarto, Soeryono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984).
- Syahrin, M Alvi, Imigran Ilegal Dan HAM Universal, (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2017).
- Triwulan Tutik, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amademen UUD 1945, (Jakarta: Cerdas Pustaka, 2008).
- Widi Winami, Endang, Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018).

2. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar*

Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*. UU No. 39 Tahun 1999.

Indonesia, *Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. UU No. 12 Tahun 2006.

Indonesia, *Undang-undang Keimigrasian*. UU No. 6 Tahun 2011.

Indonesia, *Undang-undang Kementrian Negara*, UU Nomor 39 Tahun 2008

Indonesia, *Undang-Undang Pemilihan Umum*. UU No. 7 Tahun 2017.

3. Wawancara

Abdul, Surdayanto. Kepala Subdirektorat Pewarganegaraan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Tata Negara, Kementerian Hukum dan HAM RI, Wawancara, 3 Januari 2022.

Istiqomah, Nurul. Kepala Seksi Analisa & Pertimbangan Pewarganegaraan, Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum, Direktorat Tata Negara, Kementerian Hukum dan HAM RI, Wawancara, 7 Januari 2022.

4. Jurnal

Bawamenewi, Adrianus, "Implementasi Hak Politik Warga Negara", *Jurnal Warta Edisi: 61* (2019), hlm. 43.

Eko Triadi da Praku Purba, dan Lita Tyesta, Amiek Soemarmi, "Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Atas Status Warga Negara Dalam Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing Di Singkawang",



Diponegoro Law Jurnal, Vol. 5, 2016, hlm. 3.

Luntungan, Amey Yunita, “Naturalisasi Warganegaraan Asing Menjadi Warga negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan”, *Jurnal Lex et Societatis* (2013), hlm. 41.

Syahrin, M. Alvi, “Naturalisasi Dalam Hukum Kewarganegaraan: Memahami Konsep, Sejarah, Dan Isu Hukumnya”, *Jurnal Thengkyang* (2019), hlm.36.

5. Website

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2021). *Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Dengan UUD 45*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Diakses pada 2 November 2021, dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732>.